

DIMENSI-DIMENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI ERA INDUSTRIALISAI

Briliyan Erna Wati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang
Jawa Tengah Indonesia
briliyanlian@gmail.com

ABSTRAK

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah kelompok marginal yang paling rentan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh majikan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kejelasan hukum atau perlindungan bagi status mereka. Seharusnya jaminan konstitusional sebagai bentuk kepedulian negara untuk memberikan perlindungan ekonomi, sosial serta keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya regulasi perlindungan pekerja rumah tangga. Temuan dari artikel ini adalah bahwa ada berbagai alasan baik normatif, hukum dan bahkan praktis yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga harus diatur dalam undang-undang khusus dan harus direalisasikan. Pertama, keberadaan undang-undang tentang pekerja rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sebagai titik tolak bagi pemerintah untuk secara bertahap merubah status hukum Pekerja Rumah Tangga (sebagai pekerja non formal) menjadi pekerja

formal. Pergeseran ini penting karena itu berdampak positif pada nilai ekonomi mereka.

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Peraturan

ABSTRACT

Household Workers (PRT) are marginal groups which are the most vulnerable to the abuse of the employer. This proved by the absence of legal clarity or protection for their work. Constitutional Guarantees as a form of state contracts in order to provide Economical and Social protection as well as justice and welfare for human including domestic workers should be a fundamental regulation since Indonesian independence. This article aimed to show how important is the regulation in terms of household worker protection. The finding of this article is that the existence of normative, legal and even practical reasons to strengthen the argument that the protection of the law for domestic workers should be regulated in the legislation specifically in Drafts or Bill on Protection of Household Workers. There are many reasons strengthen the argument that the protection of the law against Household Workers (PRT) should be realized. First, the existence of legislation on domestic workers as a form of legal protection for domestic workers as a starting point for the government to gradually bring the Household Workers (as non formal workers) into formal workers. This shift is important because of its positive impact on their economic value.

Keywords: *household workers, legal protection, legislation*

A. Pendahuluan

Penyiksaan yang mengakibatkan kematian pembantu/pekerja rumah tangga (PRT) adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir lagi. Ironisnya, di Indonesia daftar korban PRT akibat kekerasan yang dilakukan oleh majikan masih terus berlangsung dari hari

ke hari. Salah satu contoh kasus Mariyati (usia 15 tahun) di Tangerang yang mendapat perhatian dari berbagai lembaga karena kematiannya yang tragis dibunuh majikannya hanya karena dituduh mencuri roti dan bahkan dikubur di halaman rumahnya. Beruntung kejadian biadab tersebut diketahui sopir majikannya yang kemudian dilaporkan ke polisi.

Nasib tragis Mariyati dan sekaligus Pekerja Rumah Tangga yang lain merupakan gambaran betapa dengan mudahnya majikan melakukan tindak kekerasan terhadap PRT bahkan sampai pada hilangnya nyawa seseorang yang menjadi korban. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa Pembantu Rumah Tangga (PRT) telah kehilangan otonomi dan kepemilikan atas dirinya dan bahkan dapat dikatakan terjebak dalam status sebagai “budak”. Dengan demikian nampak bahwa Pembantu Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok marginal yang paling rentan mendapatkan tindak kekerasan dari majikannya. Kekerasan tersebut antara lain penganiayaan, perkosaan, pelecehan seksual dan pembunuhan, dan bentuk kekerasan lainnya yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan.

Jumlah Pekerja Rumah Tangga di Indonesia sangat tinggi baik Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran maupun domestik yang merupakan sumber utama ekonomi keluarga miskin. Estimasi ILO tahun 2009 menunjukkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang sebagian besar (90 %) perempuan dan anak-anak, merupakan kelompok kerja yang secara global terdapat sekitar 100 juta di dunia, di antaranya sekitar 6 (enam) juta merupakan Pekerja Rumah Tangga migran dari Indonesia sedangkan sekitar 3 (tiga) juta pekerja domestik. Dengan banyaknya Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan negara (<http://www.hrw.org/ja/news/2010/02/12>. Indonesia Jaminan hak-hak PRT th 2009).

Dari sini nampak kesenjangan yang luar biasa terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dilihat dari satu sisi keberadaannya sangat dibutuhkan terutama dalam kehidupan keluarga dan menjadi salah satu devisa negara, namun di sisi lain keberadaan dan jasa mereka diabaikan dan dipandang sebelah mata, hal ini terbukti dengan tidak adanya kejelasan regulasi atau payung hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pekerjaan mereka. Dari paparan tersebut di atas, perlu untuk dikaji eksistensi dan urgensi perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga.

B. Pembahasan

1. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Hukum dapat diartikan sebagai ketentuan/pedoman yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengatur permasalahan hidup manusia bermasyarakat/pranata sosial. Sedangkan tujuannya untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta ketertiban, keamanan dan kelangsungan hidup bermasyarakat serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Menyitir pendapat Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Menurut C.S.T.Kansil, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersandikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sehubungan dengan hal ini, Subekti menegaskan, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan (Kansil, 1986: 41).

Adanya peraturan hukum membawa konsekuensi kepada masyarakat untuk senantiasa menaatinya, oleh karena hukum itu bersifat melindungi sekaligus memaksa bagi setiap manusia (hukum sebagai pedang bermata dua). Terkait dengan Pekerja Rumah Tangga yang belum ada regulasi atau payung hukumnya maka sudah selayaknya untuk mendapatkan perhatian khusus sehingga ada hak yang dapat melindungi kepentingannya dan sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan; “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Jaminan konstitusi sebagai kontraktual negara dalam rangka memberikan perlindungan, kesejahteraan dan sekaligus keadilan bagi manusia termasuk Pekerja Rumah Tangga harus menjadi regulasi mendasar dan sudah ada sejak Indonesia merdeka. Konvensi International, *Convention International Labour Organization (ILO) Economic, social and cultural Rights (ECOSOC)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dan konvensi Internasional, *Convention on The Elimination of All Forms Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dengan perlindungan regulasi tersebut sudah selayaknya PRT dapat menjalankan pekerjaannya secara aman, nyaman dan sejahtera, yang berarti melindungi hak ekosobnya.

Kemudian Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya pasal

1 (1-4) tentang pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, pekerja/buruh dan pemberi kerja, dari ketentuan pasal ini sudah jelas definisi hukumnya sehingga Pekerja Rumah Tangga (PRT) telah memenuhi unsur yaitu setiap orang yang mampu memenuhi pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa dan bekerja dengan menerima upah. Namun apabila dilihat di dalam pasal 1 (5) tentang hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Di sinilah justru letak permasalahannya apakah kedudukan majikan dapat disamakan dengan pengusaha yang jelas berbadan hukum. Disamping mekanisme penyelesaian sengketa karena lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa atau yang mempunyai kompetensi absolut dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pengadilan hubungan industrial. Dan lembaga ini tidak dapat menerima perselisihan antara Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan majikan, oleh karena terbentur penafsiran hukum yang berbeda.

Dengan permasalahan tersebut, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menjangkau tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) sehingga ketentuan yang ada di dalamnya pun tidak dapat mengatur permasalahan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Sehubungan dengan ini Pemerintah DKI telah mempunyai regulasi tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yaitu Perda DKI No. 6 tahun 2004, pasal 1 (17) Pramuwisma adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada rumah tangga dengan upah tertentu. Regulasi tersebut hanya berbentuk Perda sehingga hanya berlaku pada daerah setempat oleh karena itu tidak dapat berlaku secara nasional.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam pasal 1 (c) yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi salah satunya orang yang bekerja membantu rumah tangga

dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dengan penegasan tersebut di atas, sebenarnya payung hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) sudah ada atau sudah terlindungi dari segala bentuk kekerasan namun belum menyentuh permasalahan yang berkaitan dengan hubungan kerja, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur hubungan kerja (*Lex Specialis derogat lex Generalis*).

2. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Sebelum masuk dalam hukum positif, ada beberapa referensi dari hukum Islam yang memberikan dukungan keberadaan Pekerja Rumah Tangga. Islam memberikan apresiasi yang tinggi kepada orang mukmin yang melakukan kebaikan, sebagai apapun dia misalkan majikan atau PRT tanpa membedakan jenis kelamin (QS. An-nahl, 16:97)

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan.”

Kontrak kerja dan upah harus jelas di awal “*idza ista’jara ahadukum ajron falya’lambhu ajrahu*” (apabila seorang diantara kalian mengontrak seorang ajir, maka hendaknya dia memberitahukan tentang upahnya).

Disamping itu mekanisme pembayaran upah juga diatur dalam Islam diantaranya pembayaran yang baik dilakukan sesegera mungkin, bahkan sebelum kering keringatnya, sebagaimana hadits ‘*a’tul ajira qabla an yajiffa ‘araqub*’, artinya jangan sampai PRT teraniaya karena haknya

tidak dibayarkan. Semangat ini memberikan dukungan pentingnya perlindungan hukum terhadap PRT.

Banyak alasan normatif, hukum dan bahkan politis yang dapat menguatkan argumentasi bahwa perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) sudah saatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. *Pertama*, keberadaan undang-undang tentang PRT sebagai wujud perlindungan hukum bagi PRT sebagai *strating point* bagi pemerintah untuk secara bertahap membawa para pekerja yang berada di sektor informal menjadi pekerja formal. Pergeseran ini penting karena membawa dampak positif bagi pekerjaan PRT yang semula hanya merupakan pekerjaan domestik (mayoritas perempuan dan anak) menjadi pekerjaan yang bernilai ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Margaret Benston dalam bukunya *The Political Economy for Women* sebagaimana dikutip Yulianthi mengatakan, sudah saatnya pekerjaan domestik dipikirkan secara lebih serius dalam setiap analisis pekerjaan ekonomi sehingga akhirnya tidak disepelekan menjadi status marginal dan tidak eksis. Frederick Engles dalam bukunya *The Origin of The Family, Private Property and State*, sebagaimana dikutip Yulianthi juga menyatakan kerja perempuan menjadi tidak terlihat secara ekonomi karena berakar dari adanya pembagian kerja secara seksual dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, Mubyarto menambahkan bahwa perempuan tidak ada yang menganggur jika memasukkan kerja domestik sebagai pekerjaan (Muthmainah, Kompas, 9/9/10).

Pergeseran PRT ke sektor formal juga menjadi awal yang baik bagi pemerintah untuk secara bertahap menggeser pekerja di sektor informal lainnya ke wilayah formal. Kementerian Tenaga Kerja pernah mengatakan jumlah tenaga kerja informal mencapai 67% dari total tenaga kerja nasional. Dengan demikian akan memberi manfaat bagi negara

yaitu terbukanya peluang peningkatan pendapatan negara setidaknya dari sektor pajak, membangun negara menjadi sinergis. Disamping itu yang terpenting adanya pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, kesetaraan nilai pekerjaan, kesejahteraan dan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan secara langsung kepada PRT karena dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua, Keberadaan undang-undang tentang PRT akan memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia di mata negara lain terutama negara tujuan kerja (Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dll) warga Indonesia dalam mendorong adanya regulasi yang lebih ketat terhadap perlindungan buruh migran Indonesia. Indonesia juga telah mengikuti konvensi internasional bersama negara-negara ILO untuk membicarakan standarinternasional baru mengenai penyediaan kondisi kerja yang layak bagi PRT pada bulan Juni 2010, namun sangat disayangkan komitmen Indonesia dalam konvensi tersebut hanya sebatas rekomendasi yang berarti tidak mempunyai “kekuatan mengikat”.

Sehubungan dengan hal tersebut,Shepard mengatakan “Pemerintah Indonesia berpeluang kehilangan kredibilitasnya karena mengisyaratkan keengganan memberikan dukungan terhadap keberadaan perjanjian yang mengikat, dan dengan tidak bertindak cepat dalam menangani kasus-kasusyang berhubungan dengan Pekerja Rumah Tangga di luar negeri”.Dan sebaiknya Indonesia menunjukkan ketegasan kepemimpinan pada tahun 2010 ini untuk memulihkan kredibilitasnya dan segera mendukung peraturan perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di dalam dan luar negeri“ (Kompas, 9/9/10).

Dengan demikian kurang adanya perlindungan bagi PRTterutama buruh migran dimata negara lain, oleh karena itu PRT berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kondisi ini menjadi alasan yang mendasar

perlu segera terbentuk peraturan perundang-undangan bagi PRT.

Ketiga, Diskriminasi terhadap PRT itu dikarenakan mayoritas (90%) perempuan dan anak-anak, ada beberapa indikator diskriminasi terhadap PRT yaitu: kelompok marginal, kelompok sub ordinat, kelompok rentan, dan kelompok pekerja informal. Indikator diskriminasi terhadap PRT, secara sosial menunjukkan adanya stigmatisasi atau pelabelan terhadap peran PRT yaitu kelompok marginal dilihat dari status sosial ekonomi merupakan kelompok kebanyakan yang berekonomi lemah dan terpinggirkan, sedangkan kelompok sub ordinat, PRT mengalami diskriminasi berlapis, lapis dalam konteks posisi dan kondisi sebagai perempuan, lapis perspektif PRT dalam masyarakat, lapis hak warga negara. Terlebih lagi dengan adanya budaya/kultur yang sangat berpengaruh terutama budaya patriarki, yang menimbulkan ketidakadilan dan bias gender.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotipe, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double barden*) serta sosialisasi ideologi nilai dan peran gender (Fakih, 1999: 12).

Manifestasi ketidakadilan gender ini seringkali hadir dalam keyakinan masing-masing orang, keluarga hingga pada tingkat negara dan politik global. Di wilayah inilah sangat perlu dimasukkan perspektif keadilan gender. Selanjutnya, ditegaskan oleh Jalaluddin Rahmat bahwa laki-laki cenderung mereproduksi hegemoni struktural gender dan seksualitas (Hamim Ilyah, 2005: 23-25).

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ilmu pengetahuan beserta teori yang dibangunnya merupakan konstruksi kaum laki-laki, terlebih lagi jika kita percayapada apa yang dikatakan *Simone de Beauvoir* seperti yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat bahwa “dunia itu memang hasil

karya laki-laki, dan perempuan adalah jenis kelamin kedua. Disinilah terjadi maskulinisasi epistemologis (Jalaluddin Rahmat, 1994: 17).

PRT masuk dalam kategori kelompok rentan, fenomena sosial yang diskriminatif tersebut mengakibatkan PRT rentan terhadap kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikologis (penganiayaan, pembunuhan eksploitasi, kompensasi yang tidak layak, tidak punya posisi tawar, dll). PRT tidak mempunyai bergaining posisi sehingga kedudukannya sangat lemah dan tidak ada perlindungan hukum.

Pekerja Rumah Tangga termasuk dalam kelompok pekerja informal, diskriminasi terhadap PRT menyebabkan pekerjaan PRT tidak bernilai ekonomi. Pekerja Rumah Tangga dianggap bertanggungjawab untuk kegiatan reproduksi (melahirkan, mengasuh anak, bekerja di wilayah domestik) dilihat dari jenis pekerjaannya dan status sosial, namun pada hakikatnya PRT sangat urgen dalam kehidupan keluarga dan sudah selayaknya mereka mendapatkan hak, perlindungan dan manfaat yang sama seperti pekerja lainnya yang bernilai ekonomi. Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan bahwa PRT setara nilainya dengan pekerjaan lainnya sehingga terwujud kesejahteraan bagi PRT.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) selama ini didasarkan atas kepercayaan dan tidak tertulis oleh karena itu *track record* atau identitas Pekerja Rumah Tangga harus jelas baik identitasnya maupun kredibilitasnya. Hal ini untuk menghindari PRT yang “nakal” atau bahkan melakukan tindak pidana (pencurian, pembunuhan, penculikan, pelecehan seksual, pemerkosaan) yang bervariasi modus operandinya.

3. Unsur-Unsur Dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Konsep atau Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan PRT telah dibuat baik versi JALA (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga) maupun versi pemerintah revisi terakhir pada bulan Juni 2010. Adapun unsur-unsur yang mendasar yang harus ada dalam Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yaitu:

Pertama, Ketentuan umum yang memuat definisi atau batasan tentang PRT, subjek hukum yang berkaitan dengan PRT misal pemberi kerja (majikan), penyedia jasa informasi PRT, serikat PRT, pemerintah (Disnaker, RW/RT), definisi/ batasan hubungan kerja, anak, kesejahteraan PRT, upah, cuti, waktu kerja/jam kerja, perlindungan PRT, pemutusan hubungan kerja, perselisihan, kekerasan. Dengan adanya definisi akan ada batasan-batasan terhadap norma yang berkaitan dengan PRT.

Kedua, Asas perlindungan PRT yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan gender, keadilan dan kesetaraan, kepastian hukum dan kesejahteraan.

Ketiga, Tujuan dari perlindungan PRT yaitu memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, memberikan pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan mempunyai nilai yang setara dengan semua jenis pekerjaan lainnya, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT, memberikan perlindungan kepada PRT dalam mewujudkan kesejahteraan dan mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Tujuan ini merupakan capaian yang harus dilakukan dalam rangka melindungi para PRT.

Keempat, Menyangkut unsur-unsur yang lebih spesifik yang berkaitan dengan perlindungan PRT, misalnya

penggolongan PRT yaitu seorang yang sedang bekerja sebagai PRT dan orang yang sudah selesai bekerja dan akan bekerja kembali sebagai PRT; berdasarkan waktunya yaitu bekerja paruh waktu atau bekerja penuh waktu (1 hari); berdasarkan jenis pekerjaan atau batasan/wilayah yang menjadi pekerjaan PRT (memasak, mencuci pakaian, menjaga dan merawat anak, dll). Kemudian, hubungan kerja, hubungan kerja terjadi karena perjanjian kerja antara pemberi kerja dan PRT, dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan PRT, didasarkan pada kemampuan dan kecakapan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini penting karena menjadi legalitas formal dari keabsahan perjanjian dalam hubungan kerja tersebut dan apabila bertentangan dapat dibatalkan.

Selain itu, perjanjian kerja setidaknya memuat identitas para pihak, jangka waktu perjanjian (mulai dan berakhirnya hubungan kerja), hak dan kewajiban kedua belah pihak, syarat-syarat dan kondisi kerja yang meliputi lamanya jam kerja dalam sehari/seminggu, waktu istirahat selama jam kerja, libur mingguan, cuti, tunjangan hari raya, jaminan sosial, fasilitas kerja, besaran upah, penyelesaian perselisihan, tanda tangan kedua belah pihak dan saksi. Berakhirnya perjanjian kerja dikarenakan PRT meninggal dunia, pemberi kerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian, keluarga atau semua bagian pemberi kerja pindah tempat dan PRT tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, adanya putusan pengadilan dan putusan penyelesaian perselisihan.

Adapun hak dari PRT yaitu hak yang berkaitan dengan pekerjaannya (hak untuk mendapatkan upah yang layak, tunjangan hari raya sesuai agama dan kepercayaannya, berhak atas jaminan sosial yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, melahirkan anak dan jaminan kematian). Kemudian, PRT berhak atas fasilitas yang berupa akomodasi

yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan pribadi yang layak, makanan yang memenuhi standar kesehatan yang layak. PRT juga berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu PRT juga mempunyai hak yang berkaitan dengan privasinya yaitu hak beribadah, hak berkomunikasi, hak bersosialisasi, hak berorganisasi (Serikat Pekerja), hak politik, hak kesehatan sosial dan reproduksi, hak yang bebas dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, tekanan, eksploitasi dan kerja berbahaya. Disamping itu PRT juga mendapatkan hak perlindungan saksi/korban, pelayanan kesehatan, pendampingan dan bantuan hukum. PRT wajib melakukan pekerjaan berdasarkan tata cara kerja yang benar dan aman dan hubungan antara pemberi kerja dan PRT wajib saling menghargai hak privasi dan hak miliknya. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan maka peraturan ini harus memuat batas usia PRT (paling rendah) 18 tahun. Hubungan kerja antara pemberi kerja dan PRT lebih bersifat keperdataan/privat oleh karena itu bentuk penyelesaian perselisihan hubungan kerja dengan cara musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat melakukan penyelesaian melalui mediator. Keputusan mediator bersifat final dan mengikat kedua belah pihak dalam pelaksanaannya.

Kelima, Ketentuan mengenai kualifikasi dari peraturan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga harus jelas apakah masuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan. Kejelasan kualifikasi tersebut akan berdampak pada pemidanaannya dan ketentuan khusus tentang percobaan karena percobaan dalam kejahatan dipidana sedangkan dalam pelanggaran tidak dipidana, dalam hal perbarengan tindak pidana(*concursum*) dll. Kualifikasi tersebut akan menjadi pedoman atau rambu-rambu bagi penegak hukum dalam mengaplikasikan regulasinya, terlebih

lagi banyaknya payung hukum yang ada seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga mengatur tentang pekerja rumah tangga (pasal 2 UU No. 23 tahun 2004). Meskipun pada hakikatnya permasalahan Pekerja Rumah Tangga masuk dalam kategori hukum perdata (*privat rechts*), namun tidak menutup kemungkinan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan Pekerja Rumah Tangga akan menjadi wilayah hukum publik (*publik rechts*) khususnya hukum pidana yang relatif pemidanaannya lebih berat daripada pelanggaran (misal hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara jangka waktu tertentu). Kelemahan dalam kebijakan formulasi hukum pidana akan menjadi kendala dalam penegakan hukumnya dan bersifat kriminogen.

C. Simpulan

Ada berbagai alasan baik normatif, hukum dan bahkan praktis yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga harus diatur dalam undang-undang khusus dan harus direalisasikan. Pertama, keberadaan undang-undang tentang pekerja rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sebagai titik tolak bagi pemerintah untuk secara bertahap merubah status hukum Pekerja Rumah Tangga (sebagai pekerja non formal) menjadi pekerja formal. Pergeseran ini penting karena itu berdampak positif pada nilai ekonomi mereka. Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga perlu segera diwujudkan melalui kerjasama beberapa pihak. Masyarakat harus merubah cara pandang dan stigma tentang Pekerja Rumah tangga, disatu sisi PRT harus melek hukum dan membekali diri dengan kualitas yang lebih baik. Pemerintah sebagai penentu kebijakan harus mempunyai kemauan baik (*good will*) dalam rangka turut mendorong terwujudnya perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga.

Daftar Pustaka

- Fakih, M., 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamim, Ilyas, dkk., 2005, *Perempuan tertindas? Kajian Hadis "Misoginis?,"* PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Asia Foundation Jakarta. XXI.
- <http://www.hrw.org/jd/news/2010/02/2/Ind> Jaminan hak-hak PRT.2009
- Kansil, CST., 1986, *PIH dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Muthmainah, Y., 2011, *Peneliti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Kompas.
- Rahmat, J., 1994, "Dari Psikologi Antrosentris ke Psikologi Feminis. *Jurnal Ulumul Qur'an*.